



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JAKARTA

2015



PERATURAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 34 TAHUN 2015
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

EKO SUTRISNO

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 265.



LAMPIRAN

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2015

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA
KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Pemula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

4. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
5. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
6. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
7. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pol PP Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
8. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pol PP Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
11. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
12. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

14. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
15. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
16. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
17. Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.
18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP.
20. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pol PP.
21. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pol PP yakni Penegakan Perda, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia.

3. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya.
4. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula
Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Eko Wulandaru, SE, MAP, NIP. 19681220 199301 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S2) Sebesar 150 Angka Kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Pol PP sebesar 250 Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebesar 402.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Eko Wulandaru, SE, MAP sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Contoh:

Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si NIP.19730617 199803 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a jabatan Kepala Bidang Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Barat akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si memperoleh Angka Kredit 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah sebesar 200 Angka Kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan di bidang Pol PP 20 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Pol PP 100 Angka Kredit.
- d. Pengembangan profesi 25 Angka Kredit.
- e. Penunjang tugas Pol PP 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit yang dimiliki Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pol PP Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI POL PP YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

- A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pol PP lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan paling rendah Pejabat Pengawas.

B. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Contoh:

Sdr. Harsono, S.Sos NIP. 19750425 200006 1 001 seorang Pol PP Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Biro Hukum dan Penegakan Perda ditugaskan untuk melaksanakan tindakan yustisi, karena pada unit tersebut tidak terdapat Pol PP Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan kepada Sdr. Harsono, S.Sos sebesar 100% dari kegiatan tersebut yaitu $100\% \times 0,53$ atau sama dengan 0,53.

2. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Nurbaiti, S.Sos NIP. 19750220 200003 2 001 seorang Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Biro Hukum dan Penegakan Perda ditugaskan untuk menjadi saksi pada proses persidangan. Pada unit tersebut tidak terdapat Pol PP Ahli Madya. Angka kredit yang diberikan kepada Sdri. Nurbaiti, S.Sos sebesar 80% dari kegiatan tersebut yaitu $80\% \times 0,09$ atau sama dengan 0,072.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA KALI, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pol PP ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA KALI

1. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;

- b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Jenjang Keterampilan; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Jenjang Keahlian; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Pelaksanaan tugas Pol PP selama masa Calon PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
5. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP.

Contoh:

Sdri. Rahma NIP 19980209 201601 2 007 pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 diangkat menjadi Calon PNS untuk formasi Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS, paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi PNS, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2020 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP.

6. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Contoh:

Sdri. Rahma NIP 19980209 201601 2 007, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a setelah mengikuti dan lulus Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Pol PP pada bulan Juli 2018. Maka paling lama sampai

dengan tanggal 30 Juni 2019, yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan jenjang Pemula.

7. Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 atau angka 3;
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
2. Pengalaman di bidang tugas Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dapat secara kumulatif.
3. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 5 tahun sejak tidak melaksanakan kegiatan di bidang tugas Pol PP.

Contoh:

Sdr. Yahda Mulia, SH, MA NIP. 19660905 199103 1 001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang Penegakan Perda Provinsi Aceh terhitung mulai tanggal 3 Maret 2008. Yang bersangkutan dipindahkan dalam jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Aceh terhitung mulai tanggal 3 April 2010. Pada tanggal 3 Maret 2015 yang bersangkutan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.

Dalam hal ini yang bersangkutan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian karena telah memiliki pengalaman selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan di bidang tugas Pol PP dan telah 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan tidak melaksanakan kegiatan di bidang tugas Pol PP.

4. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Contoh:

Sdri. Kartika, SIP NIP. 19650408 199003 2 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Provinsi Jawa Barat terhitung mulai tanggal 5 Maret 2013. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2014 dan penetapan keputusan

pengangkatannya paling lambat bulan Maret 2015 mengingat yang bersangkutan lahir pada Bulan April 1965

5. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
6. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
7. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Kosner, S.Sos, MM, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Penegakan Perda Provinsi Sumatera Utara, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Selama menduduki jabatan Ka Bidang Penegakan Perda Provinsi Sumatera Utara, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Unsur utama
 - 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pol PP sebesar 20 Angka Kredit.
 - 3) Pelaksanaan tugas Pol PP sebesar 145 Angka Kredit.
 - 4) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.
- b. Unsur penunjang
 - 1) Mengajar/melatih pada diklat fungsional Pol PP sebesar 2 Angka Kredit.
 - 2) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 Angka Kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

8. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL POL PP KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL POL PP KEAHLIAN

1. Pol PP Keterampilan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dan akan diangkat dalam Pol PP Keahlian harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan:
 - a. penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - b. fotocopi sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
 - c. fotocopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - d. fotocopi sah nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pol PP Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat dalam jabatan Pol PP Keahlian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk Pol PP Keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi bidang Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Politik, Hukum, dan Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi Pembina;
 - c. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pol PP Keahlian; dan
 - d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
4. Pol PP Keterampilan yang akan diangkat menjadi Pol PP Keahlian diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari Pendidikan dan Pelatihan, Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Abimanyu, A.Md, NIP. 19860302 200703 1 001, Jabatan Pol PP Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang bersangkutan memperoleh ijazah S1 Ilmu Hukum dan telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dengan menggunakan Angka Kredit dari ijazah S1.

Sdr. Abimanyu, A.Md akan diangkat menjadi Pol PP Keahlian.

Selama menjadi Pol PP Terampil yang bersangkutan memiliki 20 Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| a. Pendidikan dan Pelatihan fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP | = 4 |
| b. Penegakan Perda | = 6 |
| c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | = 8 |
| d. Pengembangan profesi | = 1 |
| e. Penunjang Tugas | = 1 |

Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdr. Abimanyu, A.Md dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian didasarkan pada Angka Kredit yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) ditambah Angka Kredit sebesar 12,35 yang diperoleh dari:

- | | |
|--|----------------|
| a. Pendidikan dan Pelatihan fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP | 65% x 4 = 2,6 |
| b. Penegakan Perda | 65% x 6 = 3,9 |
| c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat | 65% x 8 = 5,2 |
| d. Pengembangan Profesi | 65% x 1 = 0,65 |
5. Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
6. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pol PP yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
2. Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit menyampaikan bahan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
3. Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit untuk:
 - a. Pol PP Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 sampai dengan Anak Lampiran 10; atau
 - b. Pol PP Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum tercantum dalam Anak Lampiran 11 sampai dengan Anak Lampiran 13;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Setiap usul Penetapan Angka Kredit Pol PP harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pol PP, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan Penegakan Perda dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 17; dan/atau
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 18;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus disertai dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap setiap Pol PP dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Pol PP selama masa kerja 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat Januari 2016.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pol PP dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun yakni 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan Angka Kredit Pol PP ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Pol PP yang bersangkutan;
 - b. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - f. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - c. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang Pol PP, untuk Tim Penilai Pusat.
3. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan Pol PP untuk Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.

4. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
5. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pol PP.
7. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
8. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pol PP.
9. Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pol PP yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
10. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
11. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 10, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
12. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
13. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
14. Tata cara kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Pokok Tim Pusat, yaitu:
 - a. membantu Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Pol PP dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pol PP Ahli Madya pangkat

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Pol PP yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Pokok Tim Penilai Provinsi, yaitu:
 - a. membantu Kepala Satpol PP Provinsi dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pol PP Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Provinsi yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 3. Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. membantu Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pol PP Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pol PP, dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pol PP Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki:
 - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pol PP Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kpegawaian Negara yang bersangkutan.

6. Kenaikan pangkat Pol PP dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Fiddy, SH, NIP. 19800505 200704 1 001 Jabatan Pol PP Ahli Pertama TMT 1 Maret 2015, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b TMT 1 April 2015. Berdasarkan hasil penilaian pada Bulan Januari tahun 2018, Sdr. Fiddy memperoleh angka kredit sebesar 205 (dua ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c TMT 1 April 2018. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pol PP Ahli Muda.

7. Pol PP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Karim, NIP 19761016 199704 1 010 Jabatan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2015. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 210.

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yakni 200, dengan demikian Sdr. Karim memiliki kelebihan Angka Kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

8. Pol PP pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Contoh:

Sdr. Tanto, S.Si NIP 19880210 201303 1 001 Jabatan Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2015.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 ditetapkan Angka Kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Sdr. Tanto, S.Si telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2019 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2020 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, Sdr Tanto, S.Si wajib mengumpulkan Angka kredit paling kurang $20\% \times 50 = 10$ Angka Kredit.

9. Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok.
10. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Arjuna, S.Si NIP. 19661115 199103 1 001, Jabatan Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2012. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2016. Dalam hal demikian, Sdr. Arjuna, S.Si setiap tahun sejak tanggal 1 April 2016 menduduki Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan Angka Kredit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan Jabatan Pol PP dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tersedia formasi jabatan.
2. Kenaikan Jabatan Pol PP Keterampilan dan Pol PP Ahli Pertama menjadi Pol PP Ahli Muda sampai dengan Pol PP Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
3. Keputusan kenaikan jabatan Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
2. Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
3. Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
4. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
5. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
6. Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 5 merupakan Angka Kredit masing-masing yang harus dipenuhi untuk setiap kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Contoh:

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penegakan Perda = 18
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 20
- c. Pengembangan profesi
membuat 1 (satu) tulisan ilmiah populer di bidang Pol PP yang disebarluaskan melalui media massa = 2

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penegakan Perda = 44
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 32
- c. Pengembangan profesi:
 - 1) membuat 1 (satu) buku pedoman di bidang Pol PP = 2

- 2) membuat 1 (satu) abstrak tulisan di bidang Pol PP yang dimuat dalam penerbitan = 2

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penegakan Perda = 36
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 38
- c. Pengembangan profesi:
membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil pengkajian di bidang Pol PP yang di tidak publikasikan dalam bentuk buku = 7

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penegakan Perda = 56
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 56
- c. Pengembangan profesi:
membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil penelitian di bidang Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional = 8

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut.

- a. Penegakan Perda = 55
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat = 55
- c. Pengembangan profesi:
1) membuat Karya Ilmiah hasil evaluasi di bidang Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku = 6
2) membuat 2 (dua) abstrak tulisan di bidang Pol PP yang dimuat dalam penerbitan = 4

IX. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Drs. Edy Suharmanto, M.Si, pangkat Pembina I, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011, jabatan Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Perda, dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 dengan Angka Kredit sebesar 260, mengingat jabatan Sdr. Drs. Edy Suharmanto, M.Si, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda yaitu 1 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2019 tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yaitu 260 ke Angka Kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai 28 Februari 2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda.

2. Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Tauhid, M.Si pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2015, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 dengan Angka Kredit sebesar 210, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda yaitu 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2020 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Muda.

3. Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pol PP Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Puspo, M.Si, Jabatan Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Yang

bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 dengan Angka Kredit sebesar 552, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberi kenaikan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2023 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan Angka Kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 September 2023 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya.

4. Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok.
5. Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.

Contoh :

Sdr. Nur Aini, S.Sos NIP. 19541115 197903 2 001, jabatan Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Dalam hal demikian, Sdr. Nur Aini, S.Sos sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2015, setiap tahun harus mengumpulkan 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. Apabila Sdr. Nur Aini, S.Sos tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sebesar 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya.

6. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Pol PP dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
7. Pembebasan sementara bagi Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

8. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1. Pol PP yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Pol PP selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah Angka Kredit yang dimiliki Pol PP sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka Kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Ardiansyah, SIP NIP. 19791016 200504 1 010 Jabatan Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit sebesar 300. Sdr. Ardiansyah, SIP dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pol PP Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015. Dalam hal demikian:

- a. Sdr. Ardiansyah, SIP pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d diturunkan dari Pol PP Ahli Muda menjadi Pol PP Ahli Pertama dengan Angka Kredit 300.
- b. Sdr. Ardiansyah, SIP diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama.
- c. Sdr. Ardiansyah, SIP dapat diangkat kembali ke Jabatan Pol PP Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 Angka Kredit; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Selama menduduki Pol PP Ahli Pertama, Sdr. Ardiansyah, SIP memperoleh Angka Kredit 50.
- e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam Jabatan Pol PP Ahli Muda, Sdr. Ardiansyah, SIP memperoleh Angka Kredit 55.
- f. Dalam hal demikian, Sdr. Ardiansyah, SIP, dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Pol PP Ahli Madya dengan Angka Kredit 405 yang berasal dari:
 - 1) Angka Kredit terakhir yaitu 300;

- 2) Angka Kredit yang diperoleh selama menduduki Jabatan Pol PP Ahli Pertama 50; dan
- 3) Angka Kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam Jabatan Pol PP Ahli Muda yaitu 55.

C. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pol PP yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pol PP yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok bagi Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - e. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi bagi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan.

2. Pol PP yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila telah diaktifkan sebagai PNS atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
3. Pol PP Keterampilan dan Pol PP Keahlian yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
4. Pol PP yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
5. Pol PP yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

6. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Kurniadi, S.Sos, NIP. 19770707 200203 1 001, Jabatan Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pol PP Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2031.

7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pol PP yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari tugas pokok dan dapat ditambah pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
 - b. Pol PP yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki;
 - c. Pol PP yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

D. PEMBERHENTIAN

1. Pol PP diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX huruf A angka 1 tetap tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.

Contoh:

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19740912 199908 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020.

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, tetap tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 maka yang

bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Juni 2021.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pol PP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PENYESUAIAN/*INPASSING*

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, telah dan masih melaksanakan tugas Pol PP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP.
2. PNS yang disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
3. PNS yang disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
4. Telah memiliki pengalaman di bidang Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d atau angka 3 huruf d dapat dihitung secara kumulatif/berturut-turut.

Contoh:

Sdr. Rudolf, S.Sos NIP. 19790520 200409 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c diangkat dalam Jabatan Kepala Seksi Kerja Sama SatPol PP Kabupaten Manokwari, Terhitung Mulai Tanggal 2 Juni 2013. Yang bersangkutan akan di*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP pada bulan Juni 2015. Dalam hal demikian Sdr. Rudolf dapat disesuaikan/di*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian,

- karena telah dan masih melaksanakan tugas Pol PP serta memiliki pengalaman kerja di bidang Pol PP 2 (lima) tahun secara terus-menerus.
5. Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
 6. Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 5, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
 7. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun.
 - b. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun.
 - c. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun.
 - d. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun.
 - e. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.
 8. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.

Contoh:

Sdr. Karim, S.Sos NIP. 19800520 200509 1 001, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 September 2006, jabatan Penganalisis Perda pada Kantor Satpol PP Kabupaten Bengkulu Utara, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010. Sampai bulan September 2014 yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Pol PP dan akan di*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP. Mengingat Sdr. Karim, S.Si hampir 4 tahun dalam pangkat terakhir yaitu Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, maka yang bersangkutan dapat dinaikkan terlebih dahulu pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 selanjutnya yang bersangkutan dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.

9. Penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Maret 2015 dan harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 29 Februari 2016 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan

penyesuaian/*inpassing* terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

10. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pol PP, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. UJI KOMPETENSI

Ketentuan uji kompetensi bagi Pol PP yang akan naik jabatan berlaku sejak 1 Mei 2016.

XII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


EKO SUTRISNO

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya



ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI
PAMONG PRAJA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun dan Nomor Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)**)
- KEDUA :**)
- KETIGA :**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014,
perlu mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor Tahun dan Nomor Tahun ..;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (**)

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL, POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT POLISI PAMONG PRAJA KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT MENJADI POLISI PAMONG PRAJA KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT POLISI PAMONG PRAJA KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT MENJADI POLISI PAMONG PRAJA KEAHLIAN
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
1.	UNSUR UTAMA				
	A Pendidikan				
	1) Pendidikan formal				
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
	B Pengakuan Peraturan Daerah				
	C Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				
	D Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama				
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Polisi Pamong Praja				
	Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Keterampilan jenjang pangkat gol.ruang ke Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Keahlian jenjang pangkat gol.ruang dengan angka kredit				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di
 pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Polisi Pamong Praja yang bersangkutan;
2. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan
 Angka Kredit

Nama Lengkap
 NIP.

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI POLISI
PAMONG PRAJA KETERAMPILAN KE POLISI
PAMONG PRAJA KEAHLIAN

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN DARI POLISI PAMONG PRAJA KETERAMPILAN KE POLISI PAMONG PRAJA KEAHLIAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Keahlian;
a.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun dan Nomor Tahun ..;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA : (**)
- KETIGA : (**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT PENGUSUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja

NIP.

*) tuliskan pejabat pengusul penetapan Angka Kredit

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PEJABAT PENGUSUL KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Berwenang Menetapkan Angka Kredit *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit terlampir dalam surat ini.
3. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pejabat Pengusul Provinsi/Kabupaten/Kota **)

NIP.

*) Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

**) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 7
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP PEMULA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP PEMULA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pol PP Keterampilan	:	Pol PP Pemula				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1 PENDIDIKAN							
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:							
1). Diploma III/Sarjana Muda							
2). Diploma II							
3). SMA/SMK/Diploma I							
B. Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan							
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:							
1). Lamanya lebih dari 960 jam							
2). Lamanya 641 - 960 jam							
3). Lamanya 481 - 640 jam							
4). Lamanya 161 - 480 jam							
5). Lamanya 81 - 160 jam							
6). Lamanya 31 - 80 jam							
7). Lamanya antara 10 - 30 jam							
C. Diklat Prajabatan							
Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II							
2 PENEKAKAN PERDA							
A. melaksanakan penindakan yustisi							
1). melaksanakan tindakan yustisi							
2). menjadi saksi dalam proses penyidikan							
3). menjadi saksi dalam proses persidangan							
B. pelaksanaan tindakan non yustisi							
melakukan tindakan non yustisi							
C. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah							
mengikuti sosialisasi perda/peraturan kepala daerah							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT						
	A. membuat rencana induk (Master Plan)						
	1). menyusun rencana program						
	2). melakukan evaluasi kegiatan						
	B. melakukan patroli						
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan						
	1). melakukan pengamanan						
	2). melakukan pengawalan						
	D. melakukan pengendalian massa						
	E. melaksanakan deteksi dini						
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
	1). melakukan pendataan satlinmas						
	2). melakukan mobilisasi linmas						
4	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP						
	1). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	5). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa						
	6). menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah						
	B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP						
	1). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan						
	C. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
	1). membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP						
	2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP						
	3). membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POL PP						
	1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						
2.	peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang						
	A. mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pol PP, sebagai:						
	1). penyaji						
	2). pembahas						
	3). peserta						
	B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
	C. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,						
	1). ketua						
	2). anggota						
3.	keanggotaan dalam organisasi profesi						
	A. menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
	B. menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
4.	keanggotaan dalam tim penilai						
	menjadi anggota tim penilai, sebagai:						
	A. ketua/wakil ketua						
	B. anggota						
5.	perolehan penghargaan/tanda jasa						
	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	A. 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	B. 20 (dua puluh) tahun						
	C. 10 (sepuluh) tahun						
6.	perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	A. Diploma III						
	B. Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK: 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 8
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP TERAMPIL
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pol PP Keterampilan	:	Pol PP Terampil				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1 PENDIDIKAN							
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:							
1). Diploma III/Sarjana Muda							
2). Diploma II							
3). SMA/SMK/Diploma I							
B. Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:							
1). Lamanya lebih dari 960 jam							
2). Lamanya 641 - 960 jam							
3). Lamanya 481 - 640 jam							
4). Lamanya 161 - 480 jam							
5). Lamanya 81 - 160 jam							
6). Lamanya 31 - 80 jam							
7). Lamanya antara 10 - 30 jam							
C. Diklat Prajabatan							
Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II							
2 PENEGAKAN PERDA							
A. melaksanakan penindakan yustisi							
1). melaksanakan tindakan yustisi							
2). menjadi saksi dalam proses penyidikan							
3). menjadi saksi dalam proses persidangan							
B. pelaksanaan tindakan non yustisi							
melakukan tindakan non yustisi							
C. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah							
mengikuti sosialisasi perda/peraturan kepala daerah							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT							
	A. membuat rencana induk (Master Plan)							
	1). menyusun rencana program							
	2). melakukan evaluasi kegiatan							
	B. melakukan patroli							
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan							
	1). melakukan pengamanan							
	2). melakukan pengawalan							
	D. melakukan pengendalian massa							
	E. melaksanakan deteksi dini							
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat							
	1). melakukan pendataan satlinmas							
	2). melakukan mobilisasi linmas							
	4	PENGEMBANGAN PROFESI						
		A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP						
		1). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
2). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:								
a). buku								
b). makalah								
3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:								
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional								
4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku								
b). makalah								
5). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa								
6). menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah								
B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP								
1). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
2). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku								
b). makalah								
3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan								
C. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP								
1). membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP								
2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP								
3). membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP								
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG TUGAS POL PP							
	1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						
2.	peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pol PP						
	A. mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pol PP, sebagai:						
	1). penyaji						
	2). pembahas						
	3). peserta						
	B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
	C. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
3.	keanggotaan dalam organisasi profesi						
	A. menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
	B. menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
4.	keanggotaan dalam tim penilai						
	menjadi anggota tim penilai, sebagai:						
	A. ketua/wakil ketua						
	B. anggota						
5.	perolehan penghargaan/tanda jasa						
	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	A. 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	B. 20 (dua puluh) tahun						
	C. 10 (sepuluh) tahun						
6.	perolehan gelar kejarjanaan lainnya						
	memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	A. Diploma III						
	B. Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan5. Surat pernyataan melakukan kegiatan6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 9
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP MAHIR

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP MAHIR

NOMOR :

Instansi :

Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pol PP Keterampilan	:	Pol PP Mahir				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Diploma III/Sarjana Muda						
	2). Diploma II						
	3). SMA/SMK/Diploma I						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). Lamanya lebih dari 960 jam						
	2). Lamanya 641 - 960 jam						
	3). Lamanya 481 - 640 jam						
	4). Lamanya 161 - 480 jam						
	5). Lamanya 81 - 160 jam						
	6). Lamanya 31 - 80 jam						
	7). Lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II						
2	PENEGAKAN PERDA						
	A. melaksanakan penindakan yustisi						
	1). melaksanakan tindakan yustisi						
	2). menjadi saksi dalam proses penyidikan						
	3). menjadi saksi dalam proses persidangan						
	B. pelaksanaan tindakan non yustisi						
	melakukan tindakan non yustisi						
	C. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah						
	mengikuti sosialisasi perda/peraturan kepala daerah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT						
	A. membuat rencana induk (Master Plan)						
	1). menyusun rencana program						
	2). melakukan evaluasi kegiatan						
	B. melakukan patroli						
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan						
	1). melakukan pengamanan						
	2). melakukan pengawalan						
	D. melakukan pengendalian massa						
	E. melaksanakan deteksi dini						
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
	1). melakukan pendataan satlinmas						
	2). melakukan mobilisasi linmas						
4	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP						
	1). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	5). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa						
	6). menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah						
	B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP						
	1). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan						
	C. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
	1). membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP						
	2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP						
	3). membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POL PP						
	1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP						
2.	peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pol PP						
A.	mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pol PP, sebagai:						
	1). penyaji						
	2). pembahas						
	3). peserta						
B.	mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
C.	mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
3.	keanggotaan dalam organisasi profesi						
A.	menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
B.	menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
4.	keanggotaan dalam tim penilai						
	menjadi anggota tim penilai, sebagai:						
A.	ketua/wakil ketua						
B.	anggota						
5.	perolehan penghargaan/tanda jasa						
	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
A.	30 (tiga puluh) tahun lebih						
B.	20 (dua puluh) tahun						
C.	10 (sepuluh) tahun						
6.	perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
A.	Diploma III						
B.	Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan5. Surat pernyataan melakukan kegiatan6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 10
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP PENYELIA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP PENYELIA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Serl KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pol PP Keterampilan	:	Pol PP Penyelia				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Diploma III/Sarjana Muda						
	2). Diploma II						
	3). SMA/SMK/Diploma I						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). Lamanya lebih dari 960 jam						
	2). Lamanya 641 - 960 jam						
	3). Lamanya 481 - 640 jam						
	4). Lamanya 161 - 480 jam						
	5). Lamanya 81 - 160 jam						
	6). Lamanya 31 - 80 jam						
	7). Lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II						
2	PENEGAKAN PERDA						
	A. melaksanakan penindakan yustisi						
	1). melaksanakan tindakan yustisi						
	2). menjadi saksi dalam proses penyidikan						
	3). menjadi saksi dalam proses persidangan						
	B. pelaksanaan tindakan non yustisi melakukan tindakan non yustisi						
	C. mengevaluasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah mengikuti sosialisasi perda/peraturan kepala daerah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT							
	A. membuat rencana induk (Master Plan)							
	1). menyusun rencana program							
	2). melakukan evaluasi kegiatan							
	B. melakukan patroli							
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan							
	1). melakukan pengamanan							
	2). melakukan pengawalan							
	D. melakukan pengendalian massa							
	E. melaksanakan deteksi dini							
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat							
	1). melakukan pendataan satlinmas							
	2). melakukan mobilisasi linmas							
	4	PENGEMBANGAN PROFESI						
		A. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP						
		1). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2). membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku						
		b). makalah						
		3). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
		4). membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a). buku						
		b). makalah						
5). membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa								
6). menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah								
B. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP								
1). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang								
2). menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:								
a). buku								
b). makalah								
3). membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan								
C. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP								
1). membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP								
2). membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP								
3). membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP								
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG TUGAS POL PP							
	1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Pol PP							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pol PP						
	A. mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pol PP, sebagai:						
	1). penyaji						
	2). pembahas						
	3). peserta						
	B. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
	C. mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	1). ketua						
	2). anggota						
3.	keanggotaan dalam organisasi profesi						
	A. menjadi anggota organisasi tingkat nasional, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
	B. menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). pengurus aktif						
	2). anggota aktif						
4.	keanggotaan dalam tim penilai						
	menjadi anggota tim penilai, sebagai:						
	A. ketua/wakil ketua						
	B. anggota						
5.	perolehan penghargaan/tanda jasa						
	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	A. 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	B. 20 (dua puluh) tahun						
	C. 10 (sepuluh) tahun						
6.	perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	A. Diploma III						
	B. Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

ANAK LAMPIRAN 11
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI PERTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI PERTAMA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan POL PP Keahlian	:	Pol PP Ahli Pertama				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1 PENDIDIKAN							
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:							
1). Doktor (S3)							
2). Pasca Sarjana (S2)							
3). Sarjana (S1)							
B. Diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:							
1). lamanya lebih dari 960 jam							
2). lamanya 641 - 960 jam							
3). lamanya 481 - 640 jam							
4). lamanya 161 - 480 jam							
5). lamanya 81 - 160 jam							
6). lamanya 31 - 80 jam							
7). lamanya antara 10 - 30							
C. Diklat Prajabatan							
mengikuti Diklat Prajabatan golongan III							
2 PENEGAKAN PERDA							
A. melaksanakan penindakan yustisi							
1). melaksanakan tindakan yustisi							
2). menjadi saksi dalam proses penyidikan							
3). menjadi saksi dalam proses persidangan							
B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi							
melakukan tindakan non yustisi							
C. mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah							
1). Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda							
2). Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah							
3 Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat							
A. membuat rencana induk (Master Plan)							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1). menyusun rencana program						
	2). melakukan evaluasi kegiatan						
	B. melakukan patroli						
	melakukan patroli						
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan						
	1). melakukan pengamanan						
	2). melakukan pengawalan						
	D. melakukan pengendalian massa						
	melakukan pengendalian massa						
	E. melaksanakan deteksi dini						
	melaksanakan deteksi dini						
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
	melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas						
	4 PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Tugas Pol PP						
	1). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang di publikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	3). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	5). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa						
	6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP						
	1). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	3). Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan						
	C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
	1). Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP						
	2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP						
	3). Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 4						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POL PP						
	1. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang						
	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang tugas Pol PP						
1	Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:						
	a) Penyaji						
	b) Pembahas						
	c) Peserta						
2	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:						
	a) Ketua						
	b) Anggota						
3	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai:						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
3.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
A.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/ Nasional, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
B.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
4.	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
	A. Ketua/Wakil Ketua						
	B. Anggota						
5.	Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa						
A.	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	2). 20 (dua puluh) tahun						
	3). 10 (sepuluh) tahun						
6.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
A.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
1	Doktor (S3)						
2	Pasca Sarjana (S2)						
3	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK: 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 12
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI MUDA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI MUDA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama							:
2.	NIP							:
3.	Nomor Seri KARPEG							:
4.	Tempat Tanggal Lahir							:
5.	Jenis Kelamin							:
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya							:
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT							:
8.	Jabatan POL PP Keahlian							: Pol PP Ahli Muda
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :						
		Baru :						
10.	Unit Kerja							:

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1 PENDIDIKAN						
	A. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Doktor (S3)						
	2). Pasca Sarjana (S2)						
	3). Sarjana (S1)						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). lamanya lebih dari 960 jam						
	2). lamanya 641 - 960 jam						
	3). lamanya 481 - 640 jam						
	4). lamanya 161 - 480 jam						
	5). lamanya 81 - 160 jam						
	6). lamanya 31 - 80 jam						
	7). lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	mengikuti Diklat Prajabatan golongan III						
	2 PENEGAKAN PERDA						
	A. melaksanakan penindakan yustisi						
	1). melaksanakan tindakan yustisi						
	2). menjadi saksi dalam proses penyidikan						
	3). menjadi saksi dalam proses persidangan						
	B. pelaksanaan tindakan Non Yustisi						
	melakukan tindakan non yustisi						
	C. mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah						
	1). Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda						
	2). Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3).	Melakukan koordinasi penegakan perda					
	4).	Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah					
	5).	Mengikuti penyusunan Perda/Perkada					
	3	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat					
	A.	membuat rencana induk (<i>Master Plan</i>)					
	1).	menyusun rencana program					
	2).	melakukan evaluasi kegiatan					
	B.	melakukan patroli					
	C.	melaksanakan pengamanan dan pengawalan					
	1).	melakukan pengamanan					
	2).	melakukan pengawalan					
	D.	melakukan pengendalian massa					
	E.	melaksanakan deteksi dini					
	F.	memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat					
	1).	melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas					
	2).	Melakukan mobilisasi linmas					
	4	PENGEMBANGAN PROFESI					
	A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Tugas Pol PP					
	1).	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang di publikasikan dalam bentuk:					
	a).	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b).	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2).	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku					
	b)	makalah					
	3).	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b)	majalah ilmiah yang diakui secara nasional					
	4).	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:					
	a)	buku					
	b)	makalah					
	5).	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa					
	6).	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah					
	B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP					
	1).	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:					
	a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2).	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:					
	a)	buku					
	b)	makalah					
	3).	Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan					
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP					
	1).	Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP					
	2).	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP					
	3).	Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP					
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 4						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POL PP						
	1. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang						
	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP						
	2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang tugas Pol PP						
	1 Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:						
	a) Penyaji						
	b) Pembahas						
	c) Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:						
	a) Ketua						
	b) Anggota						
	3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai:						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	3. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/ Nasional, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
	B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
	4. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
	A. Ketua/Wakil Ketua						
	B. Anggota						
	5. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa						
	A. memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	2). 20 (dua puluh) tahun						
	3). 10 (sepuluh) tahun						
	6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	1 Doktor (S3)						
	2 Pasca Sarjana (S2)						
	3 Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 13
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL POL PP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI MADYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL POL PP AHLI MADYA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama	:						
2.	NIP	:						
3.	Nomor Seri KARPEG	:						
4.	Tempat Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:						
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:						
8.	Jabatan POL PP Keahlian	:	Pol PP Ahli Madya					
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:					
		Baru	:					
10.	Unit Kerja	:						
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. UNSUR UTAMA								
1	1 PENDIDIKAN							
	A.	pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1).	Doktor (S3)						
	2).	Pasca Sarjana (S2)						
	3).	Sarjana (S1)						
	B.	Diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
			Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:					
	1).	lamanya lebih dari 960 jam						
	2).	lamanya 641 - 960 jam						
	3).	lamanya 481 - 640 jam						
	4).	lamanya 161 - 480 jam						
	5).	lamanya 81 - 160 jam						
	6).	lamanya 31 - 80 jam						
	7).	lamanya antara 10 - 30 jam						
	C.	Diklat Prajabatan						
		mengikuti Diklat Prajabatan golongan III						
2	2 PENEGAKAN PERDA							
	A.	melaksanakan penindakan yustisi						
	1).	melaksanakan tindakan yustisi						
	2).	menjadi saksi dalam proses penyidikan						
	3).	menjadi saksi dalam proses persidangan						
	B.	pelaksanaan tindakan Non Yustisi						
			melakukan tindakan non yustisi					
	C.	mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala						
1).	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda							
2).	Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3). Melakukan koordinasi penegakan perda						
	4). Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah						
	5). Mengikuti penyusunan Perda/Perkada						
3	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat						
	A. membuat rencana induk (<i>Master Plan</i>)						
	1). menyusun rencana program						
	2). melakukan evaluasi kegiatan						
	B. melakukan patroli						
	C. melaksanakan pengamanan dan pengawalan						
	1). melakukan pengamanan						
	2). melakukan pengawalan						
	D. melakukan pengendalian massa						
	E. melaksanakan deteksi dini						
	F. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat						
	1). melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas						
	2). Melakukan mobilisasi linmas						
4	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Tugas Pol PP						
	1). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang di publikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	3). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	5). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa						
	6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP						
	1). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	3). Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan						
	C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
	1). Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP						
	2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP						
	3). Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 4							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POL PP						
	1. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang						
	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP						
	2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang tugas Pol PP						
	1 Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:						
	a) Penyaji						
	b) Pembahas						
	c) Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:						
	a) Ketua						
	b) Anggota						
	3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai:						
	1) Ketua						
	2) Anggota						
	3. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/ Nasional, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
	B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
	4. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
	A. Ketua/Wakil Ketua						
	B. Anggota						
	5. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa						
	A. memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	2). 20 (dua puluh) tahun						
	3). 10 (sepuluh) tahun						
	6. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa						
	A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	1 Doktor (S3)						
	2 Pasca Sarjana (S2)						
	3 Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 14
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 POLISI PAMONG PRAJA

SURAT PERNYATAAN
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 15
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN
 DAERAH

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP... ..

ANAK LAMPIRAN 16
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENYELENGGARAAN
 KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
 MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
 DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 17
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 18
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG TUGAS POLISI
 PAMONG PRAJA

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS POLISI PAMONG PRAJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas polisi pamong praja sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 19
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI DALAM NEGERI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA
 CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Unit Kerja			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	A Pendidikan			
	1) Pendidikan formal			
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
	B Penegakan Peraturan Daerah			
	C Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			
	D Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Polisi Pamong Praja			
	Jumlah Unsur Penunjang			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III		DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....		

Ditetapkan di
 Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:

1. Polisi Pamong Praja yang bersangkutan;
2. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

ANAK LAMPIRAN 20
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA
CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun..... dan Nomor.....Tahun.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja jenjang dengan angka kredit sebesar..... (.....)**)
- KEDUA :**)
KETIGA :**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP. _____

TEMBUSAN:

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 21
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

Tembusan:

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 22
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan.....
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Nomor tanggal;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, perlu membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor Tahun..... dan Nomor..... Tahun..... ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 23
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
b.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun..... dan Nomor.....Tahun.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 24

PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan perundang-undangan Nomor tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara*);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun.....dan Nomor.....Tahun.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 25
PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor, tanggal: terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan Polisi Pamong Praja pada;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Polisi Pamong Praja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun.....dan Nomor.....Tahun.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

Disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (*dengan huruf*) sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Direktur yang membidangi tugas Pol PP Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
16. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
6. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7. Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP.
10. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pol PP.
11. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pol PP berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Perda, dan penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pol PP yakni Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP yaitu Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas, antara lain:

a. menyusun...

- a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pol PP;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pol PP;
 - d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP;
 - e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pol PP;
 - f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis bidang tugas Pol PP;
 - g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP;
 - h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP;
 - i. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pol PP, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
 - j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pol PP;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pol PP;
 - l. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pol PP;
 - m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Pol PP; dan
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pol PP.
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pol PP secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari:
 - a. Pol PP Tingkat Terampil; dan
 - b. Pol PP Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pol PP Pelaksana Pemula;
 - b. Pol PP Pelaksana;
 - c. Pol PP Pelaksana lanjutan; dan
 - d. Pol PP Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pol PP Pertama;
 - b. Pol PP Muda; dan
 - c. Pol PP Madya.
- (4) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Pol PP Pelaksana Pemula:
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pol PP Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pol PP Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pol PP Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. Pol PP Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pol PP ...

- b. Pol PP Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pol PP Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
 - a. pendidikan;
 - b. penegakan Perda;
 - c. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 - b. diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. diklat Prajabatan.

(4) Sub ...

- (4) Sub unsur penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pelaksanaan penindakan yustisi
 - b. pelaksanaan penindakan non yustisi; dan
 - c. evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Sub unsur penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. pembuatan rencana induk (*master plan*);
 - b. pelaksanaan patroli;
 - c. pengamanan dan pengawalan;
 - d. pengendalian massa;
 - e. pendeteksian dini; dan
 - f. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (6) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP;
 - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP; dan
 - c. penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP.
- (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang tugas Pol PP;
 - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

(8) Rincian ...

- (8) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (6) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (9) Angka kredit kegiatan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan angka kredit paling tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil kegiatan.

BAB VI

UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP sesuai sub unsur, sebagai berikut:
 - a. Penegakan Perda, meliputi:
 1. melakukan tindakan yustisi;
 2. menjadi saksi dalam penyidikan;
 3. menjadi saksi dalam persidangan;
 4. melakukan tindakan non yustisi;
 5. mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah;
 6. melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda;
 7. mengikuti penyusunan Perda/Peraturan Kepala Daerah; dan
 8. mengevaluasi permasalahan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.
 - b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi:
 1. menyusun rencana program;
 2. melakukan evaluasi kegiatan;
 3. melakukan patroli;
 4. melakukan pengamanan;
 5. melakukan pengawalan;
 6. melakukan pengendalian massa;
 7. melakukan deteksi dini;
 8. melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas; dan
 9. melakukan ...

9. melakukan mobilisasi linmas.

- (2) Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pol PP yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pol PP diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka Pol PP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pada awal, tahun setiap Pol PP wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2) SKP ...

- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pol PP, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP, untuk:
 - a. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan SLTA/Diploma I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma III/Sarjana Muda sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - f. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 14

- (1) Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Pol PP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (3) Pol PP Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) Pol PP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (5) Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 15

- (1) Pol PP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pol PP yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Pol PP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 17

- (1) Pol PP yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis bantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis bantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis bantu.
- (2) Jumlah penulis bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pol PP wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pol PP mengusulkan secara hirarki kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Pol PP yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan.

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
3. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai bagi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- c. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang Pol PP, untuk Tim Penilai Pusat.
- (2) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan Pol PP untuk Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. paling kurang 4 (empat) anggota.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pol PP bagi Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pol PP, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pol PP.
- (7) Syarat untuk menjadi Anggota, sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pol PP yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 22

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Pusat.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(3) Pembentukan ...

- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Kepala Satpol PP Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.
 - c. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Pol PP ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 25

Usul penetapan angka kredit Pol PP diajukan oleh:

1. Kepala Satpol PP Provinsi, Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Sekretaris Satpol PP Provinsi kepada Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Provinsi.

3. Sekretaris ...

3. Sekretaris Satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pol PP yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (2) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:

a. berijazah ...

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pol PP melalui pengangkatan Calon PNS.
- (4) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP.
- (5) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP harus memenuhi syarat:
- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Pol PP Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pol PP Tingkat Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk Pol PP Tingkat Ahli;
 - g. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi bidang Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Politik, Hukum, dan Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP Tingkat Ahli; dan
 - c. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pol PP Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pol PP Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

BAB X
KOMPETENSI

Pasal 31

- (10) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pol PP yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP

BAB XI
FORMASI

Pasal 32

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pol PP dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator antara lain:
- a. Kriteria umum, meliputi:
 1. jumlah penduduk;
 2. luas wilayah;
 3. jumlah APBD; dan
 4. rasio belanja aparatur.
 - b. Kriteria teknis bagi pemerintah provinsi, meliputi:
 1. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
 2. jumlah Perda;
 3. kondisi geografis;
 4. aspek karakteristik daerah;
 5. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan; dan
 6. jumlah kabupaten/kota.
 - c. Kriteria teknis bagi pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 1. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
 2. jumlah Perda;
 3. jumlah Peraturan Kepala Daerah;
 4. kondisi geografis;
 5. aspek karakteristik daerah;
 6. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;
 7. jumlah kecamatan; dan
 8. jumlah desa/kelurahan.
 - d. Kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina.

BAB XII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Bagian Pertama
Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pol PP Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pol PP dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 34

- (1) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP setelah mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan.

(2) Pol PP ...

- (2) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah Angka Kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Pol PP diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. Dalam ...

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Pol PP yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 38

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas Pol PP dapat disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP.
- (2) PNS yang disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

d. Memiliki ...

- d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (3) PNS yang disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (4) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian (*inpassing*).

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pol PP dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,
mengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 409

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik,



[Handwritten signature]
ATMAN SURYATMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA


RINCIAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
I	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
			1	Sarjana muda/D III	Ijazah	60	Semua jenjang		
			2	SMK/SMA	Ijazah	25	Semua jenjang		
		B.	Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Pol PP dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	mengikuti Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Pol PP dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:					
				1	Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang	
				2	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang	
				3	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang	
				4	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang	
				5	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang	
				6	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang	
				7	Lamanya antara 10 - 29 jam	Sertifikat	0,5	Semua jenjang	
C.	Diklat Prajabatan	Prajabatan tingkat II		Sertifikat	2	Semua jenjang			
II	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1	melaksanakan tindakan yustisi	Laporan/Berita Acara	0,678	Penyelia		
					Laporan/Berita Acara	0,414	P. Lanjutan		
					Laporan/Berita Acara	0,128	Pelaksana		
					Laporan/Berita Acara	0,171	Pemula		
			2	menjadi saksi dalam proses penyidikan	Laporan/Kegiatan	0,009	Penyelia		
					Laporan/Kegiatan	0,012	P. Lanjutan		
					Laporan/Kegiatan	0,03	Pelaksana		
					Laporan/Kegiatan	0,06	Pemula		
					3	menjadi saksi dalam proses persidangan	Laporan/Kegiatan	0,009	Penyelia
							Laporan/Kegiatan	0,012	P. Lanjutan
		B.	Pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1	melakukan tindakan non yustisi	Laporan	0,14	Penyelia	
						Laporan	0,05	P. Lanjutan	
						Laporan	0,02	Pelaksana	
						Laporan	0,015	Pemula	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		C.	Mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	1 Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0,1	Penyelia
					Laporan	0,05	P. Lanjutan
					Laporan	0,02	Pelaksana
					Laporan	0,015	Pemula
III	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	A.	Membuat rencana induk (<i>Master Plan</i>)	1 Menyusun rencana program	Rancangan/Pedoman	0,4	Penyelia
					Rancangan/Pedoman	0,2	P. Lanjutan
					Rancangan/Pedoman	0,08	Pelaksana
					Rancangan/Pedoman	0,06	Pemula
				2 Melakukan evaluasi kegiatan	Laporan	0,2	Penyelia
			Laporan		0,1	P. Lanjutan	
			Laporan		0,04	Pelaksana	
			Laporan		0,03	Pemula	
		B.	Melakukan patroli	1 Melakukan patroli	Laporan/Patroli	0,14	Penyelia
					Laporan/Patroli	0,035	P. Lanjutan
					Laporan/Patroli	0,028	Pelaksana
					Laporan/Patroli	0,056	Pemula
		C.	Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1 Melakukan pengamanan	Laporan/Pengamanan	0,16	Penyelia
					Laporan/Pengamanan	0,08	P. Lanjutan
					Laporan/Pengamanan	0,032	Pelaksana
					Laporan/Pengamanan	0,024	Pemula
				2 Melakukan pengawalan	Laporan/Pengawalan	0,14	Penyelia
			Laporan/Pengawalan		0,07	P. Lanjutan	
			Laporan/Pengawalan		0,28	Pelaksana	
			Laporan/Pengawalan		0,056	Pemula	
		D.	Melakukan pengendalian massa	1 Melakukan pengendalian massa	Laporan/Kegiatan	0,1	Penyelia
					Laporan/Kegiatan	0,08	P. Lanjutan
					Laporan/Kegiatan	0,032	Pelaksana
					Laporan/Kegiatan	0,024	Pemula
E.	Melaksanakan deteksi dini	1 Melaksanakan deteksi dini	Laporan/Data	0,4	Penyelia		
			Laporan/Data	0,24	P. Lanjutan		
			Laporan/Data	0,96	Pelaksana		
			Laporan/Data	0,072	Pemula		
F.	Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1 Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas	Laporan/Kegiatan	0,84	Penyelia		
			Laporan/Kegiatan	0,42	P. Lanjutan		
			Laporan/Kegiatan	0,168	Pelaksana		
			Laporan/Kegiatan	0,126	Pemula		
		2 Melakukan mobilisasi linmas	Laporan	0,04	Penyelia		
	Laporan		0,02	P. Lanjutan			
	Laporan		0,008	Pelaksana			
	Laporan		0,006	Pemula			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
IV.	Pengembangan Profesi	1	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:			
				a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua Jenjang
				b)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	4,00	Semua Jenjang
				2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
				a)	buku	Buku	7,00	Semua Jenjang
				b)	makalah	Makalah	3,50	Semua Jenjang
				3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:			
				a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua Jenjang
				b)	majalah ilmiah yang diakui secara nasional	Majalah	4,00	Semua Jenjang
				4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
				a)	buku	Buku	7,00	Semua Jenjang
				b)	makalah	Makalah	3,50	Semua Jenjang
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa	Buku	2,00	Semua Jenjang		
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah	Naskah	3,00	Semua Jenjang		
		2	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP	1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
				a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua Jenjang
				b)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,50	Semua Jenjang
				2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
a)	buku			Buku	3,00	Semua Jenjang		
b)	makalah			Makalah	1,50	Semua Jenjang		
3	Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	2,00	Semua Jenjang				
3	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP	1	Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP	Buku	2,00	Semua Jenjang		
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP	Juklak	2,00	Semua Jenjang		
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP	Juknis	2,00	Semua Jenjang		
V	Penunjang Tugas Pol PP	1	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP	SK	0,50	Semua Jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
	2	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang tugas Pol PP	1 Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:						
			a) Penyaji	SK/Sertifikat	3,00	Semua Jenjang			
			b) Pembahas	SK/Sertifikat	2,00	Semua Jenjang			
			c) Peserta	SK/Sertifikat	1,00	Semua Jenjang			
			2 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:						
			a) Ketua	SK/Sertifikat	2,00	Semua Jenjang			
			b) Anggota	SK/Sertifikat	1,00	Semua Jenjang			
			3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai:						
			1) Ketua	SK/Sertifikat	3,00	Semua Jenjang			
			2) Anggota	SK/Sertifikat	2,00	Semua Jenjang			
			3	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi	1 Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:				
					a) Pengurus Aktif	SK	1,00	Semua Jenjang	
	b) Anggota Aktif	SK			0,75	Semua Jenjang			
	2 Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:								
	a) Pengurus Aktif	SK			0,50	Semua Jenjang			
	b) Anggota Aktif	SK			0,35	Semua Jenjang			
	4	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi Anggota Tim Penilai sebagai:						
			1 Ketua/Wakil ketua	Setiap Tahun	1,00	Semua Jenjang			
			2 Anggota	Setiap Tahun	0,75	Semua Jenjang			
	5	Perolehan Penghargaan/ Tanda Jasa	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
			1 30 (tiga puluh) tahun lebih	Penghargaan	3,00	Semua Jenjang			
2 20 (dua puluh) tahun			Penghargaan	2,00	Semua Jenjang				
3 10 (sepuluh) tahun			Penghargaan	1,00	Semua Jenjang				
6	Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:							
		1 Diploma III	Ijazah/Gelar	3,00	Semua Jenjang				
		2 Diploma II	Ijazah/Gelar	1,00	Semua Jenjang				


 Ditandatangani sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PANRB
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 HERMAN BURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
 DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN
 JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:				
			1 Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang	
			2 Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang	
			3 Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV)	Ijazah	100	Semua jenjang	
		B. Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Pol PP dan Mem peroleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Mengikuti Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Pol PP dan Mem peroleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:				
			1 Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang	
			2 Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang	
			3 Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang	
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang	
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang	
			6 Lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang	
		C. Diklat Prajabatan	Mengikuti Diklat Prajabatan tingkat III				
				Sertifikat	2	Semua jenjang	
	Laporan/Berita Acara		1,32	Madya			
II	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1 melaksanakan tindakan yustisi	Laporan/Berita Acara	0,92	Muda	
				Laporan/Berita Acara	0,53	Pertama	
			2 menjadi saksi dalam proses penyidikan	Laporan/Kegiatan	0,09	Madya	
				Laporan/Kegiatan	0,06	Muda	
				Laporan/Kegiatan	0,03	Pertama	
			3 menjadi saksi dalam proses persidangan	Laporan/Kegiatan	0,09	Madya	
				Laporan/Kegiatan	0,06	Muda	
				Laporan/Kegiatan	0,03	Pertama	
			B. Pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1 melakukan tindakan non yustisi	Laporan	0,93	Madya
				Laporan	0,52	Muda	
				Laporan	0,11	Pertama	
		C. Mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	1 Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda	Data/Laporan	0,24	Madya	
				Data/Laporan	0,16	Muda	
				Data/Laporan	0,1	Pertama	
			2 Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda	Data/Laporan	0,33	Madya	
				Data/Laporan	0,34	Muda	
			3 Melakukan koordinasi penegakan perda	Laporan	0,09	Madya	
			Laporan	0,06	Muda		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7				
			4	Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0,15	Madya			
					Laporan	0,1	Muda			
					Laporan	0,05	Pertama			
			5	Mengikuti penyusunan Perda/Perkada	Laporan/Peraturan	0,15	Madya			
					Laporan/Peraturan	0,1	Muda			
			III	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	A. Membuat rencana induk (Master Plan)	1	Menyusun rencana program	Rancangan/Pedoman	0,9	Madya
								Rancangan/Pedoman	0,6	Muda
								Rancangan/Pedoman	0,2	Pertama
						2	Melakukan evaluasi kegiatan	Laporan	0,39	Madya
							Laporan	0,26	Muda	
		Laporan			0,1	Pertama				
B. Melakukan patroli	3	Melakukan patroli			Laporan/Patroli	0,48	Madya			
					Laporan/Patroli	0,32	Muda			
					Laporan/Patroli	0,05	Pertama			
C. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	4	Melakukan pengamanan			Laporan/Pengamanan	0,72	Madya			
			Laporan/Pengamanan	0,48	Muda					
			Laporan/Pengamanan	0,11	Pertama					
	5	Melakukan pengawalan	Laporan/Pengawalan	0,21	Madya					
			Laporan/Pengawalan	0,14	Muda					
		Laporan/Pengawalan	0,07	Pertama						
D. Melakukan pengendalian massa	6.	Melakukan pengendalian massa	Laporan/Kegiatan	0,54	Madya					
			Laporan/Kegiatan	0,26	Muda					
			Laporan/Kegiatan	0,1	Pertama					
E. Melaksanakan deteksi dini	7.	Melaksanakan deteksi dini	Laporan/Data	1,17	Madya					
			Laporan/Data	0,38	Muda					
			Laporan/Data	0,04	Pertama					
F. Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	8.	Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas	Laporan/Kegiatan	2,19	Madya					
			Laporan/Kegiatan	2,56	Muda					
			Laporan/Kegiatan	0,75	Pertama					
	9.	Melakukan mobilisasi linmas	Laporan	0,87	Madya					
			Laporan	0,5	Muda					
		Laporan	0,04	Pertama						
IV.	Pengembangan Profesi	1	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang di publikasikan dalam bentuk:					
						a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua Jenjang
						b)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	4,00	Semua Jenjang
				2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
						a)	buku	Buku	7,00	Semua Jenjang
						b)	makalah	Makalah	3,50	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:				
			a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua Jenjang	
			b)	majalah ilmiah yang diakui secara nasional	Majalah	4,00	Semua Jenjang	
			4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:				
			a)	buku	Buku	7,00	Semua Jenjang	
			b)	makalah	Makalah	3,50	Semua Jenjang	
				5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa	Buku	2,00	Semua Jenjang
				6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah	Naskah	3,00	Semua Jenjang
			2	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP	1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:		
				a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua Jenjang
				b)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,50	Semua Jenjang
				2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
				a)	buku	Buku	3,00	Semua Jenjang
				b)	makalah	Makalah	1,50	Semua Jenjang
				3	Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	2,00	Semua Jenjang
		3	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP	1	Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP	Buku	2,00	Semua Jenjang
				2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP	Juklak	2,00	Semua Jenjang
				3	Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP	Juknis	2,00	Semua Jenjang
V	Penunjang Tugas Pol PP	1	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP	SK	0,50	Semua Jenjang	
		2	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang tugas Pol PP	1	Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:			
			a)	Penyaji	SK/Sertifikat	3,00	Semua Jenjang	
			b)	Pembahas	SK/Sertifikat	2,00	Semua Jenjang	
			c)	Peserta	SK/Sertifikat	1,00	Semua Jenjang	
			2	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:				
			a)	Ketua	SK/Sertifikat	2,00	Semua Jenjang	
			b)	Anggota	SK/Sertifikat	1,00	Semua Jenjang	
			3	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai:				
			1)	Ketua	SK/Sertifikat	3,00	Semua Jenjang	
			2)	Anggota	SK/Sertifikat	2,00	Semua Jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
	3	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi	1	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:					
			a)	Pengurus Aktif	SK	1,00	Semua Jenjang		
			b)	Anggota Aktif	SK	0,75	Semua Jenjang		
			2	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:					
			a)	Pengurus Aktif	SK	0,50	Semua Jenjang		
			b)	Anggota Aktif	SK	0,35	Semua Jenjang		
			4	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi Anggota Tim Penilai sebagai:				
					1	Ketua/Wakil ketua	Setiap Tahun	1,00	Semua Jenjang
	2	Anggota			Setiap Tahun	0,75	Semua Jenjang		
	5	Perolehan Penghargaan/ Tanda Jasa	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
			1	30 (tiga puluh) tahun lebih	Penghargaan	3,00	Semua Jenjang		
			2	20 (dua puluh) tahun	Penghargaan	2,00	Semua Jenjang		
3			10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	1,00	Semua Jenjang			
6	Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:							
		1	Doktor (S3)	Ijazah/Gelar	15,00	Semua Jenjang			
		2	Pasca Sarjana (S2)	Ijazah/Gelar	10,00	Semua Jenjang			
		3	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)	Ijazah/Gelar	5,00	Semua Jenjang			

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia
 SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SLTA

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
I.	UNSUR UTAMA										
	a. Pendidikan										
	1. Pendidikan Sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25	25
	2. Pendidikan dan Pelatihan										
	b. Penegakan Perda	≥ 80%	0	12	28	44	60	100	140	220	
	Penyelenggaraan Ketertiban										
	c. Umum dan Ketentraman Masyarakat										
	d. Pengembangan Profesi										
II.	UNSUR PENUNJANG										
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	3	7	11	15	25	35	55	
JUMLAH		100%	25	40	60	80	100	150	200	300	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II (DII)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	UNSUR UTAMA								
	a. Pendidikan								
	1. Pendidikan Sekolah		40	40	40	40	40	40	40
	2. Pendidikan dan Pelatihan								
	b. Penegakan Perda	≥ 80%							
	Penyelenggaraan Ketertiban		0	16	32	48	88	128	208
	c. Umum dan Ketentraman Masyarakat								
	d. Pengembangan Profesi								
II.	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	4	8	12	22	32	52
JUMLAH		100%	40	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III (DIII)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	UNSUR UTAMA							
	a. Pendidikan							
	1. Pendidikan Sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Pendidikan dan Pelatihan							
	b. Penegakan Perda							
	c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	≥ 80%	0	16	32	72	112	192
	d. Pengembangan Profesi							
II.	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	4	8	18	28	48
JUMLAH		100%	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Humas, Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						
			PERTAMA		MUDA		MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA								
	a. Pendidikan								
	1. Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Pendidikan dan Pelatihan								
	b. Penegakan Perda								
	c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	≥ 80%	0	40	80	160	240	360	480
	d. Pengembangan Profesi								
II.	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	10	20	40	60	90	120
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT					
			PERTAMA	MUDA		MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA							
	a. Pendidikan							
	1. Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	2. Pendidikan dan Pelatihan							
	b. Penegakan Perda							
	c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	≥ 80%	0	40	120	200	320	440
	d. Pengembangan Profesi							
II.	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	10	30	50	80	110
	JUMLAH	100%	150	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA						
	a. Pendidikan						
	1. Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200
	2. Pendidikan dan Pelatihan						
	b. Penegakan Perda						
	c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	≥ 80%	0	80	160	280	400
	d. Pengembangan Profesi						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	20	40	70	100
JUMLAH		100%	200	300	400	550	700

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POL PP TINGKAT TERAMPIL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DII	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA /D III	300	300	300	300	300

Sejalan dengan aslinya
Kepala Biro Humas, Komunikasi dan Informasi Publik,



SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POL PP TINGKAT AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	166	177	188	199
3	III/c	SARJANA / D IV	200	225	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	227	251	275	298
4	III/d	SARJANA / D IV	300	325	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	326	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	351	372	395
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	438	471	503	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	505	542
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	588	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	737	768	702	736
		MAGISTER (S2)	700	738	771	705	739
		DOKTOR (S3)	700	740	774	798	742

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR